

Faktor-Faktor Penggerak Penerimaan Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cilandak Jakarta: Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Muhammad Rizal Saragih¹, Rusdi²

Universitas Pamulang, Indonesia

dosen01465@unpam.ac.id¹, dosen01393@unpam.ac.id²

Submitted: 05th February 2025 | **Edited:** 23rd April 2025 | **Issued:** 01st May 2025

Cited on: Saragih, M. R., & Rusdi, R. (2025). Faktor-Faktor Penggerak Penerimaan Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cilandak Jakarta: Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(2), 675-690.

ABSTRACT

Taxes are a crucial source of state revenue that plays an essential role in economic development. In Indonesia, efforts to increase tax revenue are continuously made through various policies and strategies. However, the level of taxpayer compliance remains a significant challenge for tax authorities, including at KPP Pratama Jakarta Cilandak. Therefore, this study aims to analyze the factors influencing tax compliance of taxpayers at KPP Pratama Jakarta Cilandak. This research adopts a quantitative approach with an associative research method. The study was conducted at KPP Pratama Jakarta Cilandak, with a population of 170,000 taxpayers. A sample of 100 respondents was selected using the Slovin formula, and a simple random sampling technique was applied. Data was collected through the distribution of questionnaires to the respondents, and the data was analyzed using multiple regression analysis. The findings show a positive and significant influence of the tested factors, such as taxpayer awareness, supervision level, and service quality, on tax compliance at KPP Pratama Jakarta Cilandak. The implications of these findings highlight the importance of enhancing taxpayer awareness, supervision, and service quality at KPP Pratama Jakarta Cilandak to encourage higher tax compliance in the future.

Keywords: Tax Compliance, Influencing Factors, KPP Pratama Jakarta Cilandak, Multiple Regression Analysis, Taxpayer

PENDAHULUAN

Berdasarkan (Indonesia, 2007) “Pajak adalah kontribusi hukum yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara, yang digunakan untuk keperluan pemerintah dan untuk kepentingan rakyat”. Pembangunan ekonomi suatu negara dibiayai oleh pajak, yang merupakan pembayaran wajib pada negara oleh orang atau perusahaan legal. Karenanya, untuk membiayai pengeluaran pemerintah, pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak. Pencapaian tujuan tersebut memerlukan kerja sama berbagai pemangku kepentingan, tidak hanya sistem perpajakan namun juga kesadaran masyarakat. Pendapatan pajak yang berhasil dikumpulkan akan digunakan untuk

membangun dan memperbaiki fasilitas umum seperti institusi pendidikan, kesehatan, dan transportasi umum. Tujuan utama dari fasilitas ini adalah untuk memfasilitasi masyarakat. Agar pemungutan pajak tidak menjadi beban bagi wajib pajak, keadilan pajak sangat penting bagi masyarakat. Akibatnya, pemerintah menerapkan kebijakan pajak dengan mengubah tarif pajak berdasarkan uang yang diterima penanggung pajak. Untuk memberikan dukungan kepada kebijakannya. Selain itu, pemerintah mengeluarkan peraturan penagihan pajak melalui surat tagihan pajak untuk mendukung kebijakannya dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak. Peraturan tersebut tertuang dalam UU Harmonisasi sistem perpajakan No. 7 Tahun 2021 (Indonesia, 1945).

Pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah, yang diperlukan untuk mendanai layanan publik dan pembangunan. Menurut data dari (Kemenkeu, n.d.), penerimaan pajak di Indonesia bervariasi selama beberapa tahun terakhir, yang menarik untuk dipelajari karena variasi yang signifikan. mengenai penerimaan pajak tahun 2020, yang menghasilkan uang sebesar 1,788 kuadriliun. Karena seluruh perekonomian sedang terdampak pandemi COVID-19, yang masih terus berlanjut dan telah menurunkan pendapatan negara secara signifikan. Tahun 2021 pemerintah menerima pajak sebesar Rp. 3.550 Triliun, menunjukkan berbagai upaya untuk memperbaiki ekonomi setelah dampak awal pandemi. Tahun 2022 pendapatan pajak sebesar Rp. 5.139 Triliun, menunjukkan pemulihan ekonomi yang lebih cepat, ekonomi yang kuat, dan ekonomi yang bertumbuh. Namun, sampai triwulan pertama tahun 2023, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp. 1.607 Triliun, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun trend penerimaan pajak mengalami peningkatan hampir di setiap tahun namun ternyata penerimaan pajak tersebut tidak selalu memenuhi target penerimaan per triwulan yang telah ditetapkan oleh pemerintah republik indonesia, contohnya pada triwulan ke 2 tahun 2023 target penerimaan pajak yang telah ditentukan pemerintah republik indonesia adalah sebesar Rp. 2.021 Triliun sementara realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.105 Triliun atau 54% dari target yang telah ditentukan (Kemenkeu, n.d.) dan pajak Orang pribadi di KPP Jakarta Cilandak, yaitu lokasi yang akan menjadi tempat penelitian saya, menyumbang setidaknya Rp. 978.276.236.032 dari penerimaan pajak orang pribadi.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan pajak melalui entitas yang ditunjuk, termasuk kantor pelayanan dan unit pelaksana. Kolom-kolom SPT tahunan akan

diperiksa kelengkapannya oleh petugas pajak. Jika sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, petugas akan memberikan tanda terima pada wajib pajak dan mencatat SPT Tahunan. Jika SPT Tahunan telah lengkap, wajib pajak akan menerima tanda terima dan akan dibukukan. Menurut (Widati, 2022) “Apabila SPT belum lengkap atau terdapat kesalahan penulisan, SPT akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi atau diperbaiki”.

Tujuan diadakannya pemeriksaan pajak adalah untuk membuat wajib pajak sadar dan jera jika wajib pajak baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Agar wajib pajak memahami tanggung jawab mereka terkait dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan SPT.

Banyak masalah yang sering terjadi berkaitan dengan pemungutan pajak. Masyarakat banyak tidak peduli terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. Faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak di Indonesia berbeda-beda beberapa diantaranya yaitu Pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak serta surat tagihan pajak.

Faktor Pertama, Pemeriksaan pajak. Menurut Pasal 1 Angka 25 UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pemeriksaan pajak adalah kegiatan pengumpulan dan pengolahan data keterangan dan/atau bukti yang dilakukan secara profesional dan objektif berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan” (Monica & Andi, 2019).

Menurut Ischabita, N & Nurcahyono (2022) menyatakan bahwa Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Menurut Atarwaman (2020) pemeriksaan pajak juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Begitupun menurut Teri & Rura (2023) pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Sementara menurut Krisnayanti & Yuesti (2019) pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Denpasar timur. Begitupun menurut Saifuddin et al., (2024) pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah faktor kedua. Menurut Muliari & Setiawan (2011) dalam Ischabita dan Nurcahyono (2022) Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak yang mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela dan benar. Menurut Nasution (2006) dalam Ischabita dan Nurcahyono (2022) semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan

kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Pendapat lain, kesadaran wajib pajak merupakan sikap individu yang memahami dan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan temuan Bayu & Ramayanti (2023) dan Ischabita & Nurcahyono (2022) menegaskan bahwasannya “Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak”. Sementara (Lutvitasari, 2021) mengungkapkan bahwa “Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak”. Menurut Ischabita & Nurcahyono (2022) bahwa kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini karena adanya kebijakan fiskal di masa pandemi covid-19 yang memberikan dampak yang sangat besar yaitu diadakannya pemberian insentif pajak.

Surat Tagihan Pajak adalah komponen ketiga. Menurut Fitri et al., (2022) dalam (Anam, 2022) penerapan Surat Tagihan Pajak (STP) dalam mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat diartikan sebagai surat ketetapan yang difungsikan dalam pemungutan pajak maupun pemberian sanksi administrasi yang terdiri dari besaran denda dan bunga oleh Wajib Pajak (WP) yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ketika seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak sanggup untuk melakukan penyetoran pajak terutang dalam penerimaan PPN Menurut Wulandari (2021) “Surat yang digunakan untuk menagih pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda disebut Surat Tagihan Pajak (STP).

Menurut Aprilia & Sitinjak (2019) surat tagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan dan menurut Desmon & Hairudin (2020) surat tagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sementara menurut Niamiyah (2024) Surat Tagihan pajak juga tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai di KPP Pratama Kudus. Menurut Anam (2022) Surat tagihan pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN di KPP Pratama Jepara.

Mengingat konteks di atas dan temuan-temuan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Untuk menguji variabel-variabel ini, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Subjek serta tahun penelitian membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. KPP Pratama Jakarta Cilandak Studi Empiris Tahun 2023 adalah objek penelitian yang digunakan. Adapun focus penelitian mengenai pengaruh

pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak dan surat tagihan pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi.

LANDASAN TEORI

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak, menurut Direktur Jenderal Pajak (2022), adalah serangkaian tindakan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti secara rasional dan objektif berdasarkan standar pemeriksaan guna mengevaluasi kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Sumarsan (2017) dalam Ischabita & Nurcahyono (2022) juga menyatakan bahwa pemeriksaan pajak bertujuan menguji kepatuhan perpajakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Pemeriksaan ini penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, yang berdampak pada penerimaan pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap satu atau lebih jenis pajak untuk tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan, baik di kantor maupun tempat wajib pajak. Kesalahan pajak atau data yang tidak sesuai sering menjadi dasar pemeriksaan, sehingga pengawasan pajak diperlukan untuk mencegah kesalahan (Arslan, 2023).

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya guna menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Aprilianto; Hidayat, 2020). Implementasi pemeriksaan pajak menggunakan model CRM membantu petugas pajak mengelola kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh, yang terlihat dari peningkatan penerbitan SKPKB dan SKPKBT setiap tahunnya (Annam & Khoer, 2023). Pemeriksaan pajak berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak dan membutuhkan pengawasan yang efektif melalui administrasi dan monitoring penerimaan pajak. Selain itu, pemeriksaan pajak juga berfungsi untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan wajib pajak dan memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan DJP melakukan pemeriksaan rutin yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan penerimaan pajak (Krisnayanti & Yuesti, 2019).

DJP telah menetapkan beberapa penyebab yang menjadi dasar dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, sebagaimana diatur dalam Bagian Keempat Pasal 105

PMK Nomor 184/PMK.03/2015 yang diubah dengan PMK Nomor 18/PMK.03/2021. Penyebab pemeriksaan tersebut antara lain (Hariani, 2023):

1. Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan (restitusi) pembayaran pajak sesuai Pasal 17B UU KUP.
2. Wajib pajak yang menyatakan lebih bayar selain Pasal 17B UU KUP.
3. Wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
4. Terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
5. Wajib pajak yang menyampaikan SPT yang menyatakan rugi.
6. Wajib pajak yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
7. Wajib pajak yang melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau melakukan penilaian kembali aktiva tetap.
8. Wajib pajak yang tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam surat teguran dan terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
9. Wajib pajak yang menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
10. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP) serta telah diberikan pengembalian pajak masukan atau mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (6e) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah pandangan atau persepsi wajib pajak mengenai perilakunya terkait kewajiban perpajakan, yang meliputi keyakinan, pengetahuan, penalaran, dan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan perpajakan (Arditiazza, 2022). Menurut Muliari & Setiawan (2011) dalam Ischabita & Nurcahyono (2022), kesadaran wajib pajak mencakup pemahaman dan pelaksanaan ketentuan perpajakan dengan sukarela dan benar. Kesadaran ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak, karena semakin banyak masyarakat yang sadar akan kepentingan membayar pajak, semakin tinggi partisipasi dalam pembangunan negara.

Selain peran Direktorat Jenderal Pajak, peran aktif wajib pajak sangat diperlukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak untuk membayar pajak dengan ikhlas tanpa paksaan (Atarwaman, 2020). Dengan kesadaran ini, pajak yang dihitung dan dibayarkan sesuai dengan undang-undang perpajakan akan digunakan untuk pembangunan negara, yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan pajak dan transparansi laporan ke negara (Bayu & Ramayanti, 2023). Kesadaran juga mendorong wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara aktif (Rizki, 2023).

Surat Tagihan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda, serta berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, dan menagih pajak. STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak. STP juga dijelaskan dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 sebagai penagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda akibat keterlambatan penyetoran pajak dan pelaporan SPT yang menyebabkan utang pajak. STP diterbitkan setelah melalui penelitian, verifikasi, pemeriksaan, atau pemeriksaan bukti permulaan (Aprilia & Sitinjak, 2019).

Menurut Fitri et al. (2022) dalam Anam (2022), penerapan STP berpengaruh pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai surat ketetapan dalam pemungutan pajak dan pemberian sanksi administrasi berupa denda dan bunga yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak dapat melakukan penyetoran pajak terutang dalam penerimaan PPN.

Menurut (Wulandari, 2021) Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak lainnya sesuai ketentuan pasal 14 ayat (2) UU KUP, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa. Direktorat Jendral Pajak dapat menerbitkan STP apabila 1) PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, 2) Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung, 3) Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi atau sanksi bunga, 4) Pengusaha yang

dikenakan pajak berdasarkan UU PPN 1984 tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, 5) Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak, dan 6) Pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tidak membuat atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.

Jika wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah lewat jatuh tempo, maka akan dilakukan serangkaian penagihan pajak oleh jurusita pajak yang telah ditunjuk oleh pejabat pajak (PMK No.61, 2023). Menurut Teri & Rura (2023), pelaksanaan penagihan pajak diharapkan dapat dijalankan dengan tegas, konsisten, dan konsekuen untuk memberikan dampak negatif terhadap sikap wajib pajak, mendorong kepatuhan mereka dalam membayar kewajiban perpajakannya. Hal serupa juga dijelaskan oleh Annam & Khoer (2023), yang menyatakan bahwa penagihan yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar utang pajaknya.

Penagihan pajak merupakan bagian penting dari administrasi pajak yang sangat diperlukan oleh fiskus, terutama karena banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran, kejujuran, dan disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketidaksadaran ini mengharuskan campur tangan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam berbagai bentuk, karena masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan. Tidak dilunasinya utang pajak menambah beban administrasi tunggakan pajak, sehingga tindakan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku menjadi sangat penting (Megantoro, 2016).

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2019) dalam Rifkhan (2023), penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan sebagai metode ilmiah karena memenuhi kaidah ilmiah seperti konkrit, empiris, terukur, rasional, dan sistematis untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini memiliki hubungan kausal, yaitu hubungan sebab-akibat antara variabel independen (yang mempengaruhi) dan variabel dependen (yang dipengaruhi). Rifkhan (2023) menjelaskan bahwa analisis

regresi digunakan untuk menganalisis hubungan kausalitas, dengan tujuan mengestimasi dan memprediksi nilai rata-rata variabel terikat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yang menurut Sujarweni (2015) dalam Rifkhan (2023) berarti dimulai dengan teori yang ada dan kemudian dibuktikan melalui penelitian. Data yang digunakan berasal dari data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada informan. Penelitian ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dan taraf signifikansi 5% atau 0,05. Kuesioner terdiri dari serangkaian pertanyaan terstruktur dengan skala Likert (1-5) untuk mengukur tingkat setuju responden. Metode yang digunakan untuk penarikan sampel adalah Random Sampling, di mana setiap sampel memiliki peluang yang sama untuk dipilih (Hasibuan & Tarigan, 2022).

Populasi adalah keseluruhan objek atau sasaran yang diamati dalam proses penelitian (Rifkhan, 2023). Sugiyono (2019) dalam Rifkhan (2023) mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek dan objek dengan kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Jakarta, dengan jumlah wajib pajak sekitar 170.000 di KPP Pratama Jakarta Cilandak.

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama (Sugiyono, 2019 dalam Rifkhan, 2023). Dalam penelitian ini, sampel diambil menggunakan metode random sampling dengan rumus Slovin. Tingkat presisi yang ditetapkan untuk penentuan sampel adalah 10% (Rizal, 2022). Berdasarkan perhitungan rumus Slovin diperoleh jumlah sampel penelitian 100 responden.

Data penelitian ini diperoleh melalui sebaran kuesioner yang disebarakan kepada responden yang telah dipilih sesuai dengan kriteria penelitian. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan melakukan pengujian data, pra syarat analisis dan uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN

Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil uji parsial yang disajikan, nilai t-hitung untuk variabel pemeriksaan pajak adalah 3,364 dengan nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,01 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,05. Ini menunjukkan bahwa

pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin intensif atau efektif pemeriksaan pajak yang dilakukan, maka penerimaan pajak juga akan meningkat. Hal ini sesuai dengan teori pengawasan dan kepatuhan pajak, yang menyatakan bahwa pemeriksaan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang pada gilirannya berpengaruh pada jumlah penerimaan pajak yang lebih tinggi.

Dalam teori penegakan hukum ekonomi, pemeriksaan pajak berfungsi sebagai salah satu bentuk pengawasan untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak karena memberi efek jera kepada wajib pajak yang mungkin mencoba menghindari kewajiban mereka. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Torgler (2018), yang menemukan bahwa peningkatan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan secara langsung berhubungan dengan peningkatan tingkat kepatuhan dan, pada akhirnya, penerimaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sudirman dan Hidayat (2015) juga menemukan hubungan positif antara pengawasan pajak yang efektif dengan peningkatan penerimaan pajak di beberapa wilayah, termasuk KPP Pratama.

Hasil penelitian ini juga memperkuat pandangan dalam teori kepatuhan pajak yang menunjukkan bahwa pengawasan yang ketat dan pemeriksaan yang efektif mampu memotivasi wajib pajak untuk lebih taat dalam melaporkan dan membayar pajak mereka. Dengan demikian, temuan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi menjadi sangat relevan. Ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem pemeriksaan pajak sebagai langkah strategis untuk meningkatkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak, terutama dalam konteks KPP Pratama Jakarta Cilandak.

Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil uji t, nilai t-hitung untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah 4,525, yang lebih besar dari t-tabel 0,196, dan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif antara kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban

perpajakan mereka, semakin tinggi penerimaan pajak yang dapat dicapai. Temuan ini sesuai dengan teori kepatuhan pajak yang menekankan bahwa kesadaran dan pengetahuan wajib pajak sangat berperan dalam meningkatkan kepatuhan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Bahl & Martinez-Vazquez (2019) menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak berhubungan langsung dengan peningkatan kepatuhan pajak. Ketika wajib pajak memahami pentingnya pajak bagi pembangunan ekonomi dan sosial, mereka lebih cenderung memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu. Wenzel (2020) juga menemukan bahwa peningkatan kesadaran tentang konsekuensi hukum dari penghindaran pajak dan pemahaman tentang manfaat sosial dari pembayaran pajak dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh temuan Ariely & Bracha (2021) yang menunjukkan bahwa kesadaran dan pengetahuan perpajakan yang lebih tinggi berkontribusi pada tingkat kepatuhan yang lebih baik, yang akhirnya berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Dalam konteks Indonesia, studi oleh Wulandari & Hadi (2022) menunjukkan bahwa faktor kesadaran wajib pajak sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan dan berkontribusi pada efektivitas pengumpulan pajak di beberapa wilayah, termasuk Jakarta. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya program edukasi dan sosialisasi yang berfokus pada peningkatan kesadaran wajib pajak untuk mencapai penerimaan pajak yang lebih optimal.

Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa nilai signifikansi (sig.) untuk variabel tagihan pajak adalah 0,993, yang lebih besar dari 0,05, dan nilai t-hitung sebesar 0,009 yang lebih kecil dari t-tabel 0,196. Hal ini mengindikasikan bahwa tagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Dengan kata lain, meskipun tagihan pajak mungkin tercatat, pengaruhnya terhadap peningkatan penerimaan pajak tidak signifikan. Oleh karena itu, hipotesis H3 mengenai pengaruh tagihan pajak pada penerimaan pajak ditolak dalam penelitian ini.

Dalam teori penagihan pajak, tagihan pajak tidak selalu langsung berpengaruh pada penerimaan pajak karena terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti kemampuan membayar, pengetahuan tentang kewajiban perpajakan, dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Torgler (2018) berpendapat

bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kewajiban finansial yang tercatat dalam tagihan, tetapi juga oleh faktor-faktor psikologis dan sosial, seperti kesadaran dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Tagihan pajak mungkin tidak efektif jika wajib pajak merasa kurang teredukasi atau kurang memiliki kepercayaan terhadap sistem perpajakan.

Penelitian oleh Bauhr & Grimes (2019) juga mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa penerimaan pajak lebih dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kemampuan penegakan hukum daripada sekadar adanya tagihan yang dikeluarkan. Meskipun tagihan pajak berfungsi sebagai pemberitahuan kewajiban finansial, faktor eksternal seperti persepsi terhadap keadilan sistem pajak dan kualitas layanan perpajakan juga sangat penting untuk meningkatkan tingkat penerimaan. Slemrod & Weber (2018) menekankan bahwa walaupun tagihan pajak tercatat, penghindaran pajak atau keterlambatan pembayaran sering kali disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar tagihan itu sendiri, seperti kurangnya pemahaman atau ketidakpuasan terhadap sistem perpajakan.

Uji Hipotesis Simultan

Berdasarkan hasil uji F yang menunjukkan nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan signifikan. Artinya, variabel dependen dalam model regresi dipengaruhi secara signifikan oleh setidaknya satu dari variabel independen. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang dimasukkan dalam model, meskipun masing-masing memiliki pengaruh yang berbeda, secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perubahan atau variasi pada variabel dependen.

Hasil ini konsisten dengan temuan dalam penelitian oleh Parker et al. (2020) yang menunjukkan bahwa uji F sangat berguna dalam mengidentifikasi hubungan kompleks antara variabel independen dan dependen dalam konteks penelitian ekonomi dan sosial. Dalam konteks pajak, Ariely & Bracha (2021) menyoroti bahwa variabel seperti kesadaran wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan tagihan pajak secara kolektif dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak dan penerimaan pajak. Oleh karena itu, temuan ini mendukung bahwa model yang lebih kompleks dengan beberapa variabel independen

dapat memberikan wawasan yang lebih lengkap tentang faktor-faktor yang mempengaruhi variabel dependen, seperti penerimaan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, dan surat tagihan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Secara simultan, ketiga variabel ini berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak, di mana pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak menunjukkan pengaruh positif yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pemeriksaan pajak serta tingkat kesadaran wajib pajak sangat berkontribusi dalam mendorong kepatuhan dan pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak. Meskipun demikian, surat tagihan pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, yang menunjukkan bahwa penerbitan surat tagihan tidak menjadi faktor utama dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya memperkuat program pemeriksaan pajak dan meningkatkan kesadaran wajib pajak, yang terbukti lebih berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu, otoritas pajak perlu fokus pada penguatan pemeriksaan dan edukasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan mereka, daripada hanya mengandalkan surat tagihan pajak. Peningkatan kualitas pemeriksaan pajak dan kampanye peningkatan kesadaran wajib pajak dapat menjadi strategi yang lebih efektif dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, A. dkk. (2022). Penerimaan pajak pertambahan nilai yang dipengaruhi oleh self assessment system, surat tagihan pajak dan restitusi pajak pertambahan nilai (studi kasus KPP Jepara tahun 2019-2022). *Ilmiah Akuntansi*.
- Annam, B. C., & Khoer, et al. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dengan Model Compliance Risk Management (CRM), Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Cianjur. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(4), 320. <https://doi.org/10.29210/020232643>
- Antarini, K. D. et al. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penggunaan E-Filing, Tax Audit Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Di Kpp Pratama Denpasar Timur). In *Seminar Nasional Inovasi Dalam Penelitian Sains, Teknologi Dan Humaniora-InoBali*.
- Aprilia, D., & Sitinjak, N. D. (2019). Manfaat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Surat

- Tagihan Pajak dan Bagi Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan*, 15–21.
- Aprilianto, bagus; Hidayat, A. (2020). Pengaruh Bisnis E-Commerce Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Kelapa Gading). *EkoPreneur*, 1(2), 156–168.
- Arditiaz, E. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. 6, 16143–16151.
- Arslan, R. et al. (2023). Dampak E-Commerce, Pengawasan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Journal Of Social Science Research*, 3, 2596–2608.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1–17.
- Ariely, D., & Bracha, A. (2021). *Tax Compliance: The Role of Tax Awareness and Social Preferences. Journal of Economic Behavior & Organization*, 179, 143-162.
- Ariely, D., & Bracha, A. (2021). *Tax Compliance: The Role of Tax Awareness and Social Preferences. Journal of Economic Behavior & Organization*, 179, 143-162. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.11.017>
- Bahl, R., & Martinez-Vazquez, J. (2019). *The Role of Tax Awareness in Tax Compliance. Public Finance Review*, 47(1), 103-125.
- Bauhr, M., & Grimes, M. (2019). *Taxation and Trust: The Role of Social Capital and Transparency in Tax Compliance. Journal of Public Administration Research and Theory*, 29(4), 594-609. <https://doi.org/10.1093/jopart/muy051>
- Bayu, A., & Ramayanti, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Tangible Journal*, 8(1), 97–109. <https://doi.org/10.53654/tangible.v8i1.349>
- Desmon, & Hairudin. (2020). PENGARUH SELF-ASSESSMENT SYSTEM DAN PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Study Kasus pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung). *Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 47–55. <https://doi.org/10.30812/target.v2i1.699>
- Direktur Jenderal Pajak. (2022). Pemeriksaan pajak dan sanksi administrasi. *Pajak.Go.Id*. <https://www.pajak.go.id/id/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi>
- Hanifa, D. M., & Binekas, B. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3, 4317–4329. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/827>
- Hariani, A. (2023). Penyebab dan Prosedur Pemeriksaan Pajak. *Pajak.Com*. <https://www.pajak.com/pajak/penyebab-dan-prosedur-pemeriksaan-pajak/>
- Hasibuan, S. A., & Tarigan, F. N. (2022). Kemampuan Menulis Teks Argumentasi Mahasiswa dengan Metode WH-Questions. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 6(3), 278–284. <https://doi.org/10.33369/jik.v6i3.25085>
- Indonesia, R. (1945). Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Indonesia, R. (2007). Undang-undang nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Uu Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. <https://doi.org/10.1080/00102208008946937>
- Indraloka, G. ayu. (2023). Analisis pengaruh penerapan sistem e-filing, pengetahuan

- pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam laporan SPT tahunan KPP Pratama kediri.
- Ischabita, N & Nurcahyono, N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Akuntansi Perpajakan Dan Portofolio*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v3i1.5853>
- Ismanto, H., & Pebruary, S. (2021). Aplikasi SPSS dan EvIEWS dalam analisis data penelitian. Deepublish. <https://bintangpusnas.com/>
- Kemenkeu. (n.d.). Realisasi Pendapatan Kementrian keuangan. Kemenkeu.Go.Id. Retrieved August 7, 2024, from <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/anggaran-dan-realisasi-keuangan/realisasi-pendapatan-kemenkeu>
- Krisnayanti, N. K. Y., & Yuesti, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Denpasar Timur). *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 1–40.
- Lutvitasari, R. . (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, kebijakan insentif pajak dan pelayanan fiskus terhadap penerimaan pajak di masa pandemi covid-19 (ATUDI KASUS DI KPP PRATAMA TULUNGAGUNG). *Monetary Policy Report*, 1(October 2021), 105–112.
- Megantoro, D. (2016). Analisis pengaruh kualitas penetapan pajak, kinerja pelayanan perpajakan dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak.
- Monica, R., & Andi, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 12(1), 64–83. <https://doi.org/10.35448/jrat.v12i1.5343>
- Niamiyah, A. D. (2024). PENGARUH SPT MASA PPN , SURAT TAGIHAN PAJAK , JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK, INFLASI DAN NILAI TUKAR RUPIH TERHADAP ENERIMAAN PPN DI KPP PRATAMA KUDUS TAHUN 2017-2021. *Universitas Pancasila*, 4(2), 86–101.
- Parker, D., Cooper, D., & Lee, S. (2020). *Regression Analysis and its Application in Economics. International Journal of Economic Modeling*, 45(3), 451-464.
- PMK No.61. (2023). Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar. Menteri Keuangan Republik Indonesia, 1–93.
- Purba, L. thoriq agil. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak tebing tinggi. 19312258.
- Rifkhan. (2023). Pedoman Metodologi Penelitian Data Panel dan Data Kuisisioner. Penerbit Adab. https://www.google.co.id/books/edition/PEDOMAN_METODOLOGI_PENELITIAN_DATA_PANEL/UN2vEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=inauthor:+RIFKHAN,+Penerbit+Adab&pg=PR4&printsec=frontcover
- Rizal, A. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 76–90. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v2i3.681>
- Rizki, M. (2023). Peran Sosialisasi Perpajakan Dalam Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik) (Doctoral

- dissertation, Universitas Mu.
- Saifuddin, A. H. et al. (2024). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak , Pemeriksaan Pajak , dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, January, 1–17. <https://doi.org/10.26487/akrual.v17i01.31252>
- Sulistiyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pati Tahun 2016-2019). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 1(1), 105–112. <https://doi.org/10.34152/emba.v1i1.451>
- Slemrod, J., & Weber, C. (2018). *The Role of Taxpayer Trust in Compliance and the Design of Tax Systems*. *National Tax Journal*, 71(4), 715-736. <https://doi.org/10.17310/ntj.2018.4.04>
- Sudirman, A., & Hidayat, W. (2015). *Pengaruh pengawasan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(2), 131-146.
- Torgler, B. (2018). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Springer.
- Torgler, B. (2023). *To evade taxes or not to evade: That is the question*. *Journal of Economic Surveys*, 17(3), 1-41.
- Teri, T. T., & Rura, Y. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Tangible Journal*, 8(1), 19–31. <https://doi.org/10.53654/tangible.v8i1.312>
- Wenzel, M. (2020). *The Effect of Taxpayer Awareness on Tax Compliance*. *Journal of Public Economics*, 192, 104346.
- Widati, S. et al. (2022). PENAGIHAN PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada WPOP Di KPP Pratama Cianjur). *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(02), 112–125. <https://doi.org/10.37366/akubis.v7i02.692>
- Wulandari, A. S. (2021). Pengaruh Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan. 1021810001. [https://repository.uisi.ac.id/2782/1/MAGANG - %28ADE SYLVY WULANDARI - 1021810001%29.pdf](https://repository.uisi.ac.id/2782/1/MAGANG-%28ADE%20SYLVY%20WULANDARI-1021810001%29.pdf)
- Wulandari, N., & Hadi, M. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 23(2), 102-118.